

## POLIS MYPA PLUS INSURANCE

Bahwa tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan membayar santunan atau penggantian biaya kepada Tertanggung atau Pemegang Polis atau Ahli Waris sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan/atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

### BAB I JAMINAN

#### PASAL 1 MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat asuransi adalah manfaat tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dan sebab alami.
2. Besarnya manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar Sisa Hutang Pokok (tanpa tunggakan dan bunga) dari Uang Pertanggungungan setelah dikurangi premi tertunggak (jika ada) pada saat Tertanggung meninggal dunia.

#### PASAL 2 PEMBAGIAN RISIKO

Polis MyPA PLUS Insurance ini merupakan Produk Asuransi Bersama (PAB) dengan pembagian risiko (*risk sharing*) sebagai berikut :

1. Jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dan selama tidak masuk dalam pengecualian polis, maka manfaat asuransi akan dibayarkan oleh **PT. Asuransi Artarindo**.
2. Jika tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan (sebab alami) dan selama tidak masuk dalam pengecualian polis, maka manfaat asuransi akan dibayarkan oleh **PT. Asuransi Jiwa Reliance Indonesia**.

### BAB II

## PENGECUALIAN

### PASAL 3 PENGECUALIAN

*Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi, dalam hal Tertanggung/ Peserta meninggal dunia akibat:*

- 1. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom, nuklir, sentuhan radio aktif, dan radiasi;*
- 2. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi salah satu risiko politik yang mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha karena Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase;*
- 3. Bencana alam (act of God) seperti banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan gempa bumi yang menimpa Tertanggung dan atau menimpa usaha Tertanggung ;*
- 4. Meninggal Dunia disebabkan oleh :*
  - 4.1. bunuh diri;*
  - 4.2. Dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang;*
  - 4.3. Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai seorang yang mempertahankan diri;*
  - 4.4. Kecelakaan segala penerbangan non komersial kecuali kecelakaan penerbangan karena risiko pekerjaan;*
  - 4.5. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini dan atau ahli yang telah dibuktikan oleh pihak yang berwenang karena dengan sengaja melibatkan diri dalam peristiwa penganiayaan, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan teror, meninggal karena akibat penggunaan narkoba & zat adiktif lainnya (NAPZA);*
  - 4.6. Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/ kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex – ARC).*

### BAB III DEFINISI

#### PASAL 4

## DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/ penjahat.
5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.

8. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
10. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
16. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
17. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

#### **BAB IV PERSYARATAN**

#### **PASAL 5 USIA PERTANGGUNGAN**

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa polis ini hanya berlaku bagi Tertanggung yang berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat dimulainya periode asuransi.

#### **PASAL 6 WILAYAH PERTANGGUNGAN**

Pertanggungungan ini berlaku di seluruh dunia.

#### **PASAL 7 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA**

1. Tertanggung *wajib* :
  - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
  - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungungan.

2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.*
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

## PASAL 8 PEMBAYARAN PREMI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung:
  - 1.1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
  - 1.2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :

  - 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
  - 2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
  - 2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi untuk:
  - 3.1. jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Premi tahunan,

- 3.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, sebesar jumlah premi yang tercantum dalam pertanggungan, kecuali jika diperjanjikan lain.

#### **PASAL 9**

#### **PERUBAHAN RISIKO**

1. Jika terjadi perubahan atas pekerjaan dan atau jabatan Tertanggung, sehingga risiko yang dijamin menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya mengetahui perihal keadaan tersebut, maka Tertanggung wajib memberitahukannya kepada Penanggung.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
  - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
  - 2.2. menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (18.2.2).

#### **PASAL 10**

#### **KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI SUATU KECELAKAAN**

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.  
Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
  - 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
  - 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
  - 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

**PASAL 11****TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KLAIM**

- (1) Pada setiap pengajuan Klaim, **PIHAK PERTAMA** wajib mengajukan Surat Klaim dengan melampirkan dokumen kelengkapannya dan harus diterima lengkap oleh **PIHAK KEDUA** paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal kematian.
- (2) Surat Klaim harus dilengkapi dengan data/dokumen sebagai berikut :
  - a. Syarat Umum
    - a.1. Asli Sertifikat ASURANSI KECELAKAAN DIRI PLUS KEMATIAN ALAMI.
    - a.2 Rekening koran angsuran DEBITUR dan schedule angsuran.
    - a.3. Identitas DEBITUR, antara lain copy KTP/SIM/Passport yang masih berlaku
    - a.4. Copy Perjanjian Kredit.
  - b. Syarat khusus
    - b.1. Formulir klaim meninggal dunia alami atau karena kecelakaan
    - b.2 Surat Keterangan sebab meninggal dunia dan resume medis dari Rumah Sakit, jika peserta meninggal dunia di Rumah Sakit dan atau surat kuasa dalam rangka pemberian kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk meminta Resum medis ke Rumah Sakit
    - b.3. Surat Keterangan dari Kepolisian, jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan
    - b.4. Surat Keterangan Ahli Waris, jika peserta meninggal dunia di rumah
    - b.5. Surat Kematian dari instansi Pemerintah yang berwenang, seperti RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas telah terlewati, maka **PIHAK KEDUA** akan memproses permintaan tersebut dengan penjelasan dari **PIHAK PERTAMA** atas keterlambatan penyerahan dokumen
- (4) **PIHAK KEDUA** akan segera meneliti kelengkapan dan kebenaran data Klaim sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini **PIHAK KEDUA** dapat meminta beberapa dokumen tambahan yang dirasa perlu, terkait dengan pengajuan klaim



- (5) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap KLAIM yang diajukan selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak data diterima lengkap dan memenuhi syarat.

## PASAL 12

### LAPORAN TIDAK BENAR

*Tertanggung tidak berhak mendapatkan santunan atau penggantian biaya apabila dengan sengaja :*

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan meninggal dunia yang terjadi
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita
3. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

## PASAL 13

### PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan lain untuk kepentingan yang sama.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya untuk kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

## PASAL 14

### PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Dalam hal terjadi kerugian atas Jaminan C pada Polis ini yang dijamin pula oleh satu atau lebih polis lain, maka jumlah penggantian maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini dihitung secara proporsional antara nilai pertanggungan pada Polis ini terhadap jumlah nilai pertanggungan semua Polis.

2. Ketentuan di atas akan dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.
3. Dalam hal terdapat polis lain yang bersifat wajib dengan jaminan yang sama maka polis ini memberikan penggantian setelah polis yang bersifat wajib tersebut memberikan penggantian terlebih dahulu, yang besarnya dihitung dari selisih antara biaya perawatan atau pengobatan yang dikeluarkan dengan penggantian yang diperoleh dari polis yang bersifat wajib tersebut.
4. Dalam hal terjadi kecelakaan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungan lain yang masih berlaku.

*Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas penggantian menjadi hilang.*

#### PASAL 15 PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

#### PASAL 16 HILANGNYA HAK ATAS GANTI RUGI

Menyimpang dari ketentuan dalam Buku IV Bab VII Bagian III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka segala hak **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan pembayaran klaim dari **PIHAK KEDUA** menjadi hapus dengan sendirinya apabila :

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak mengajukan Klaim kepada **PIHAK KEDUA** yang menjadi hak **PIHAK PERTAMA** menurut PERJANJIAN ini dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya klaim.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan Klaim dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya klaim.

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan tanggapan atas penolakan klaim dari **PIHAK KEDUA** dalam waktu 30 (tiga puluh hari) hari kalender sejak tanggal surat persetujuan dan pembayaran atau penolakan Klaim dari **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 17

### MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

## PASAL 18

### MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

1. Asuransi untuk setiap Tertanggung / Peserta mulai berlaku pada tanggal sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Peserta atau Sertifikat Polis dan Premi telah dibayar lunas.
2. Pertanggungan akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut :

**2.1. Berakhirnya jangka waktu pertanggungan.**

Pertanggungan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungan menurut polis ini.

**2.2. Pembatalan pertanggungan.**

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.

Apabila terjadi pelunasan KREDIT yang dilaksanakan sebelum berakhirnya JANGKA WAKTU KREDIT (pelunasan waktu dipercepat) maka DEBITUR dapat mengajukan pengembalian PREMI PERTANGGUNGAN (restitusi/refund premium) atas sisa

jangka waktu DEBITUR yang belum dilalui dengan menggunakan rumus perhitungan pengembalian premi sebagai berikut :

$$\text{Pengembalian Premi} = \frac{(N - T)}{N} \times (50\% \text{ Premi yang telah dibayar})$$

Keterangan:

T : Adalah JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN yang telah dilalui dalam bulan

N : Adalah JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN dalam bulan

namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung **tidak berhak atas pengembalian premi** untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

- 2.3. Jika Tertanggung meninggal dunia.
- 2.4. Jika Tertanggung tidak lagi bertempat tinggal tetap di Indonesia, kecuali jika disetujui secara tertulis oleh Penanggung.
- 2.5. Jika Tertanggung dikenakan tahanan / hukuman penjara.

## PASAL 19

### PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

**A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

**B. PENGADILAN**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

**PASAL 20**

**BAHASA**

Bahasa dari Polis ini dan seluruh dokumentasi dan pemberitahuan yang berkaitan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang menentukan terlepas dari setiap terjemahan daripadanya ke dalam bahasa lain dan di dalam hal terdapat perbedaan atau inkonsistensi di antara teks asli dalam bahasa Indonesia dan terjemahan daripadanya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

**BAB V**

**PENUTUPAN**

**PASAL 21**

**PENUTUPAN**

1. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia.